



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1669, 2015

KEMENDAGRI. Pengawasan. Penyelenggaraan.  
Pemerintah Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 71 TAHUN 2015

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2016

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Kebijakan Pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan dan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah.
2. Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri adalah proses kegiatan agar penyelenggaraan tugas dan

fungsi Kementerian Dalam Negeri berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### Pasal 2

Menteri melaksanakan koordinasi pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum di daerah meliputi perencanaan kegiatan pengawasan, jadwal kegiatan pengawasan, dan pelaporan hasil pengawasan.

#### Pasal 3

Tujuan Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 untuk :

- a. meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- b. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; dan
- c. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP).

## Pasal 4

Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan oleh:

- a. Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- b. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
- c. Inspektorat Provinsi; dan
- d. Inspektorat Kabupaten/Kota.

## Pasal 5

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. pengawasan umum;
- b. pengawasan teknis atas pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren; dan
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah.

## Pasal 6

(1) Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. pelaksanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana alokasi khusus;
- b. pinjaman dan hibah luar negeri dan dalam negeri; dan
- c. pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya.

(2) Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :

- a. pengawasan internal, percepatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dan penunjang pengawasan;
- b. pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah teknis kementerian dalam negeri di provinsi; dan

- c. pengawasan umum di Provinsi.
- (3) Kegiatan Inspektorat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi :
- a. kegiatan pengawasan internal di lingkungan pemerintah provinsi;
  - b. kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/kota; dan
  - c. kegiatan pengawasan umum di kabupaten/kota.
- (4) Kegiatan Inspektorat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berupa kegiatan pengawasan internal di lingkungan pemerintah kabupaten/kota.

#### Pasal 7

Uraian kegiatan pengawasan tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 8

- (1) Bupati/walikota melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup pemerintah kabupaten/kota kepada gubernur.
- (2) laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. keuangan dan kinerja
  - b. hasil pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik

#### Pasal 9

Hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup pemerintah kabupaten/kota dilakukan pembahasan bersama antara inspektorat kabupaten/kota yang dikoordinasikan oleh gubernur.

## Pasal 10

- (1) Gubernur melaporkan hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan hasil pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup pemerintah provinsi kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. hasil pengawasan teknis urusan penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. hasil pengawasan umum; dan
  - c. hasil pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik.

## Pasal 11

- (1) kementerian/lembaga melaporkan hasil pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hasil pengawasan teknis urusan penyelenggaraan pemerintahan;

## Pasal 12

- (1) Hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan pasal 11 dilakukan pembahasan bersama antara inspektorat jenderal kementerian/lembaga, inspektorat provinsi yang dikoordinasikan oleh Menteri.
- (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Menteri kepada Presiden.

## Pasal 13

- (1) Pimpinan satuan kerja kementerian, pimpinan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.

- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil gubernur dan wakil bupati/walikota mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan dan/temuan hasil pengawasan.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terindikasi kerugian keuangan negara tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, pimpinan satuan kerja kementerian menyampaikan kepada tim penyelesaian kerugian negara untuk melakukan penyelesaian.
- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terindikasi kerugian keuangan daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, pimpinan perangkat daerah menyampaikan kepada Tim Penyelesaian Kerugian Daerah atau sebutan lainnya untuk melakukan penyelesaian.

#### Pasal 15

Pendanaan pelaksanaan kebijakan pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah bersumber pada:

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kabupaten/Kota; dan
- d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Dalam hal perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat belum terbentuk, pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di

Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi selaku perangkat daerah.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan jadwal pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2016 ditetapkan dalam Keputusan Menteri tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2016.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2015  
MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Nopember 2015

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2015  
TENTANG  
KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2016

URAIAN KEGIATAN KEBIJAKAN PENGAWASAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2016

I. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN/INSPEKTORAT UTAMA LEMBAGA  
PEMERINTAH NON KEMENTERIAN

Kegiatan pengawasan teknis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2016 dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian sesuai urusan pemerintahan konkuren, meliputi bidang urusan sebagai berikut :

1. Pendidikan dengan fokus Program Indonesia Pintar, Kurikulum 2013 dan Peningkatan Mutu Guru.
2. Kebudayaan dengan fokus pelestarian dan diplomasi kebudayaan dan memacu gerakan standarisasi bahasa Indonesia sebagai bahasa pendidikan dan ilmu pengetahuan.
3. Kesehatan dengan fokus mengurangi Angka Kematian Ibu dan Anak dan peningkatan Gizi Masyarakat.
4. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan fokus mendukung kedaulatan pangan melalui pembangunan bendungan, irigasi, dan ketersediaan air, dan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan jalan dan jembatan.
5. Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan fokus mendukung penyediaan perumahan melalui Program Sejuta Rumah, dan kualitas permukiman.

6. Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan fokus penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penanggulangan bencana, pemetaan rawan kebakaran.
7. Sosial dengan fokus Komunitas Adat Terpencil (KAT), penertiban pengumpulan sumbangan dan undian, penanganan Warga Negara migran korban kekerasan, penanganan korban NAPZA, fungsi panti sosial, anak terlantar, dan fakir miskin.
8. Tenaga Kerja dengan fokus penempatan tenaga kerja dan keterampilan tenaga kerja.
9. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan fokus Pengarusutamaan Gender; perlindungan perempuan dan anak dan pembangunan sarana dan prasarana.
10. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan fokus pemanfaatan Dana Desa, pengelolaan keuangan desa, penataan desa dan kelembagaan desa.
11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dengan fokus Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
12. Kepemudaan dan Olahraga dengan fokus dana pendamping atas bantuan pemerintah bidang keolahragaan dan kepemudaan, penyediaan tanah/dana pendamping daerah untuk pembangunan stadion dan sarana olahraga lainnya dan pengawasan atas Pusat Pembinaan Latihan Daerah (PPLD) atau Sekolah Keolahragaan (SKO).
13. Kelautan dan Perikanan dengan fokus Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT, Pembangunan SPBU solar di pinggir pantai dan inventarisasi aset dari pelaksanaan Dana Alokasi Khusus.
14. Pariwisata dengan fokus pembangunan destinasi pariwisata yang berkelanjutan dan Penjaringan wisatawan sebanyak 20 juta orang di Provinsi Riau, DKI Jakarta, dan Bali.
15. Energi dan Sumber Daya Mineral dengan fokus penetapan dan penerbitan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil, izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi dan Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan

penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam Daerah provinsi.

16. Kehutanan dengan fokus pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung.
17. Lingkungan Hidup dengan fokus pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi.
18. Pangan dengan fokus penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah provinsi.
19. Pertanahan dengan fokus penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan provinsi.
20. Perhubungan dengan fokus penetapan rencana induk jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) provinsi.

## II. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI

A. Kegiatan pengawasan internal, percepatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dan penunjang pengawasan meliputi :

1. Pengawasan internal dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, antara lain :
  - a. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, dan kepegawaian;
  - b. Reviu Rencana Kerja Anggaran;
  - c. Reviu Laporan Keuangan;
  - d. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - e. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
  - f. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
  - g. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
  - h. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
  - i. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi; dan
  - j. Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus.
2. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi, meliputi :
  - a. Mengawal Reformasi Birokrasi melalui kegiatan :

- 1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
  - 2) Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan);
  - 3) Pembangunan Zona Integritas;
  - 4) Pengendalian Gratifikasi;
  - 5) Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
  - 6) Penanganan Pengaduan Masyarakat;
  - 7) Penguatan *Whistle Blowing System*;
  - 8) Penanganan Benturan Kepentingan; dan
  - 9) Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- b. Pemantauan dan pelaksanaan Peraturan Presiden 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya;
- c. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
3. Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi :
- a. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
  - b. Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
  - c. Koordinasi program pengawasan;
  - d. Tugas lain sesuai kebijakan Menteri Dalam Negeri, antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkup pusat dan daerah.
- B. Kegiatan pengawasan teknis Kementerian Dalam Negeri atas urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi yang difokuskan pada:
1. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Rekening Kas Desa;
  2. Pembinaan wawasan kebangsaan dan penanganan konflik sosial;
  3. Penyusunan profil kependudukan provinsi dan pengawasan atas pelayanan pendaftaran penduduk di Kabupaten/Kota;
  4. Pemetaan dan penanggulangan bencana provinsi serta penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran; dan
  5. Penyelesaian batas daerah.
- C. Kegiatan pengawasan umum di Provinsi yang difokuskan pada:
1. Pembagian Urusan Pemerintahan, Kelembagaan dan Kepegawaian pada Perangkat Daerah, yang berkaitan dengan Penyerahan Personil,

- Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) urusan pendidikan menengah, kelautan, energi dan sumber daya mineral.
2. Keuangan Daerah, yang berkaitan dengan pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan sumber pendapatan lainnya serta pemanfaatan Aset Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dukungan anggaran Pilkada Tahun 2017.
  3. Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang berkaitan dengan konsistensi kebijakan perencanaan dan penganggaran serta evaluasi capaian daya serap pendanaan dan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terhadap urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial.
  4. Pelayanan Publik di Daerah, yang berkaitan dengan kewenangan perijinan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan ketepatan waktu penyelesaian perijinan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
  5. Kebijakan Daerah, yang berkaitan dengan pembatalan Peraturan Daerah Provinsi dan penerapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) terhadap urusan wajib yang menjadi pelayanan dasar.
  6. Kepegawaian Daerah, yang berkaitan dengan mutasi PNS di daerah menjelang Pilkada Tahun 2017, pembinaan jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan rekrutmen serta pemberhentian dalam jabatan.

### III. INSPEKTORAT PROVINSI

A. Kegiatan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Provinsi, meliputi :

1. Pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, antara lain :
  - a. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
  - b. Reviu Rencana Kerja Anggaran;
  - c. Reviu Laporan Keuangan;
  - d. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - e. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal;

- f. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
  - g. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi;
  - h. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
  - i. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
  - j. Tugas Pembantuan dan Dana Bantuan Keuangan; dan
  - k. Kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Gubernur.
2. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, meliputi :
- a. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :
    - 1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
    - 2) Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan);
    - 3) Pembangunan Zona Integritas;
    - 4) Pengendalian Gratifikasi;
    - 5) Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
    - 6) Penanganan Pengaduan Masyarakat;
    - 7) Penguatan *Whistle Blowing System*;
    - 8) Penanganan Benturan Kepentingan; dan
    - 9) Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
  - b. Pemantauan pelaksanaan Perpres 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya;
  - c. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
3. Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi :
- a. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
  - b. Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
  - c. Koordinasi program pengawasan;
  - d. Tugas lain sesuai kebijakan Gubernur, antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

B. Kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten/Kota, meliputi :

1. Pengawasan terhadap urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.
2. Pengawasan teknis urusan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang difokuskan pada :
  - a. Alokasi, penyaluran, realisasi dan pertanggungjawaban Dana Desa;
  - b. Pembinaan wawasan kebangsaan dan penanganan konflik sosial;
  - c. Pelayanan pendaftaran penduduk, catatan sipil, pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian database, penyusunan profil kependudukan Kabupaten/Kota;
  - d. Pemetaan dan penanggulangan bencana Kabupaten/Kota dan pencegahan serta pengendalian kebakaran; dan
  - e. Penyelesaian batas daerah.

C. Kegiatan pengawasan umum di Kabupaten/Kota yang difokuskan pada :

1. Pembagian Urusan Pemerintahan, Kelembagaan dan Kepegawaian pada Perangkat Daerah, yang berkaitan dengan Penyerahan Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) urusan pendidikan menengah, kelautan, energi dan sumber daya mineral;
2. Keuangan Daerah, yang berkaitan dengan pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan sumber pendapatan lainnya serta pemanfaatan Aset Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan dukungan anggaran Pilkada Tahun 2017;
3. Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang berkaitan dengan konsistensi kebijakan perencanaan dan penganggaran serta evaluasi capaian daya serap pendanaan dan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terhadap urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial;
4. Pelayanan Publik di Daerah, yang berkaitan dengan kewenangan perijinan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan ketepatan waktu penyelesaian perijinan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);

5. Kebijakan Daerah, yang berkaitan dengan pembatalan Peraturan Daerah Provinsi dan penerapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) terhadap urusan wajib yang menjadi pelayanan dasar;
6. Kepegawaian Daerah, yang berkaitan dengan mutasi PNS di daerah menjelang Pilkada Tahun 2017, pembinaan jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan rekrutmen serta pemberhentian dalam jabatan.

#### IV. INSPEKTORAT KABUPATEN/KOTA

Kegiatan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, meliputi :

1. Pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, antara lain :
  - a. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - b. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - c. Reviu Rencana Kerja Anggaran;
  - d. Reviu Laporan Keuangan;
  - e. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - f. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
  - g. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
  - h. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
  - i. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
  - j. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
  - k. Tugas Pembantuan dan Alokasi Dana Desa; dan
  - l. Kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Bupati/Walikota.
2. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, meliputi :
  - a. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :
    - 1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (MPRB);
    - 2) Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan);
    - 3) Pembangunan Zona Integritas;



- 4) Pengendalian Gratifikasi;
  - 5) Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
  - 6) Penanganan Pengaduan Masyarakat;
  - 7) Penguatan *Whistle Blowing System*;
  - 8) Penanganan Benturan Kepentingan; dan
  - 9) Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- b. Pemantauan pelaksanaan Perpres 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya;
- c. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
3. Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi :
- a. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
  - b. Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
  - c. Koordinasi program pengawasan;
  - d. Tugas lain sesuai kebijakan Bupati/Walikota, antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO